

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai “Tata kelola Pemerintahan yang baik” yang saat ini sedang menjadi tantangan bagi semua sektor pada jajaran pemerintah Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat. (Yuanida,Meitika;2010)

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (BPPK Depkeu,2014)

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus

diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan.

Indikator kinerja terdiri dari lima elemen, yaitu: (1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. (2) Indikator Proses (*process*) rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. (3) Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik. (4) Indikator (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). (5) Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. (Bastian, 2010 :267).

Kinerja instansi pemerintah adalah hasil atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam periode tertentu. Penentuan tujuan adalah proses menentukan tingkat performa yang spesifik. Tujuan berfungsi sebagai motivator yang menyebabkan orang-orang membandingkan kapasitas mereka saat ini yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Artinya bahwa tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibanding tujuan yang mudah dan umpan balik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari pada tanpa umpan balik. (Sunyoto dan Burhanuddin, 2011:34).

Rusli Bajuri (2006) dalam Ferdian Malik (2013) mengemukakan bahwa harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai

sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah yaitu tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah Kota Cimahi sebagai pemerintah kota yang mempunyai dana idle di bank nasional dan bank daerah hingga Juni 2015. Pemerintah Kota Cimahi termasuk dalam lima pemerintah kota yang mengendapkan dana paling rendah akibat rendahnya penyerapan anggaran. Akibat dari banyaknya dana yang menganggur di bank, Pemerintah Pusat sudah siapkan sanksi. Serapan anggaran yang rendah ini dinilai akibat pemda malas memakai uang yang telah di transfer pemerintah pusat ke daerah baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengamat Pemerintahan Kota Cimahi, Kardin Panjaitan menyebutkan, APBD Kota Cimahi lebih kurang Rp. 1,2 Triliun. Hingga saat ini anggaran baru terserap lebih kurang 55 persen. Ia menyampaikan Pemkot Cimahi seharusnya aktif menyerap anggaran melalui program yang telah direncanakan, jangan lamban bekerja sehingga menimbulkan opini negatif. Sedangkan menurut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Chanifah mengatakan, penyerapan anggaran akan dimaksimalkan dan ia optimis silpa tahun ini akan berkurang.

(<http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/46539/penyerapan-anggaran-kotacimahi-masih-rendah>)

Sehingga pemerintah kota Cimahi memperoleh nilai 50,27 atau predikat “CC”. Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi mengatakan, penilaian tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Dia mengakui, atas penilaian tersebut, Pemkot Cimahi masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejumlah perbaikan telah dianalisa. Menurut Sudiarto, Dokumen-dokumen perencanaan kinerja RPJMD dan renstra pada masing-masing SKPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terstruktur. (<http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/66877/akuntabilitas-dapat-nilai-cc-pemkot-cimahi-optimalkan-sakip>)

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Indra Bastian yaitu tidak sesuai dengan dimensi masukan yaitu berkenaan dengan penggunaan sumber dana yang belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak sesuai dengan rumusan proses kegiatan yang telah dibuat dan juga tidak sesuai dengan dimensi keluaran dimana kegiatan tersebut belum terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Untuk meningkatkan kinerja suatu daerah, diperlukan akuntabilitas dalam hal pengungkapan serta pertanggungjawaban laporan keuangan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana

nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. (Halim, 2012)

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah (Djalil, 2014: 63).

Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada akuntabilitas pengelolaan finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Akuntabilitas yang berkualitas memiliki cirri-ciri yaitu: (1) Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, (2) Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan, (3) Akuntabilitas keuangan dibangun

berdasarkan sistem informasi yang andal, (4) Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen. (Dadang Sadeli, 2008,104)

Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah adalah dalam bidang keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, hal ini menyebabkan diperlukannya suatu pertanggungjawaban keuangan daerah yang memadai. Pertanggungjawaban yang memadai harus mempunyai sifat mudah dimengerti dan memiliki hubungan informasi yang mencerminkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksaan, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini (TMP). (Desy Sefri, 2014)

Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya pencapaian *Good Governance*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan meningkatkan pemeriksaan terhadap lembaga pemerintah, pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cimahi Tahun Anggaran (TA) 2017. Walaupun Pemerintah Kota Cimahi memperoleh Opini WTP, namun masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya yaitu masalah mengenai aset daerah. Pemerintah Kota Cimahi hanya menargetkan 10 aset disertifikatkan tahun ini. Padahal dari data Pemkot Cimahi ada sekitar 289 aset dari total 506 aset yang belum disertifikatkan. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, mengaku proses sertifikasi akan terus dilakukan secara bertahap,

meski menargetkan 10 aset untuk disertifikasi namun bukan berarti jumlahnya 10 objek. Rencananya beberapa aset akan dijadikan satu sertifikat, contohnya ada beberapa aset tanah namun di satu lokasi maka aset tersebut kemungkinan sertifikatnya hanya akan dibuatkan satu saja.

Berdasarkan data dari BPKAD Kota Cimahi, aset yang sudah tersertifikasi sampai tahun 2016 mencapai 217, dari total 506 aset. Untuk jalan ada sekitar 150 ruas jalan yang belum bersertifikat sejak Kota Cimahi menjadi kota otonom 15 tahun silam. Alasannya secara kebijakan pemerintah pusat jalan belum menjadi prioritas utama untuk disertifikat. Kebanyakan aset yang dimiliki Pemkot Cimahi berupa tanah kosong dan tanah yang sudah dibangun gedung. Seperti bangunan gedung sekolah, kantor kelurahan, kantor dinas serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ada beberapa kendala pihaknya dalam mensertifikasi aset tanah yang dimiliki, misalnya hasil fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang berupa tanah. Menurut Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mungkin pada waktu itu tidak diproses sampai kelengkapan administrasi sampai jadi sertifikat sehingga sampai sekarang mentok di BPN (Badan Pertahanan Nasional) karena belum ada berita acara berupa serah terima dari pengembang ke Pemkot Cimahi. (<https://bandung.pojoksatu.id/read/2017/03/06/ratusan-aset-terancam-hilang-pemkot-cimahi-kesulitan-sertifikasi-lahan/>)

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Dadang Sadeli yaitu tidak sesuai dengan dimensi Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan yang mana dalam dimensi tersebut harus berisi

pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisien dan efektivitas.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada publik ) (Darise, 2009:297).

Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002).

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Yuli Angraini (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan, transparansi, aktivitas pengendalian dan penyajian keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”** (Survey Pada SKPD di Wilayah Kota Cimahi).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan agar

dalam pembahasan dapat mencapai sasaran, maka dalam penyusunannya membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sistem informasi pada SKPD Kota Cimahi.
2. Bagaimana pengawasan keuangan pada SKPD Kota Cimahi.
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
4. Bagaimana kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi.
5. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
6. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
7. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi dan pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
8. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi.
9. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan.
10. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualitas sistem informasi pada SKPD Kota Cimahi.
2. Untuk menganalisis pengawasan keuangan pada SKPD Kota Cimahi.
3. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
4. Untuk menganalisis kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
6. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
7. Untuk menganalisis kualitas sistem informasi dan pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Cimahi.
8. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi.
9. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan.

10. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Kota Cimahi melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan.

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian adalah untuk memperluas ilmu penelitian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi khususnya pengaruh kualitas sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

###### **a. Kegunaan Bagi Penulis**

Dapat menjelaskan mengapa faktor kualitas sistem informasi dan pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

###### **b. Kegunaan bagi Instansi**

Untuk memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

c. Kegunaan Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Bandung. Penulis melakukan penelitian pada bulan Maret 2018 s.d selesai.

